



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal 22 Desember 2020, berdasarkan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili Perkara Perdata Nomor : 18/Pdt.G.S/2020/PN.Clp antara :

Nama : Sarwo Rini

Alamat : Jl Kutilang Barat No 06 Rt 01 Rw 011 Donan Cilacap Tengah

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Dalam surat kesepakatan ini disebut sebagai tergugat 1

Nama : Harling Hans

Alamat : Jl Kutilang Barat No 06 Rt 01 Rw 011 Donan Cilacap Tengah

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Dalam surat kesepakatan ini disebut sebagai tergugat 2

Selanjutnya yang bertanda tangan di bawah ini mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Nama : Diyah Rinawati

PN : 00018342

Kedudukan : Kepala Unit BRI Menganti

Dalam surat kesepakatan ini disebut sebagai penggugat

Surat kesepakatan bersama ini menerangkan bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 berhutang pada penggugat sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan agunan SHM No 04763. Pada saat ini tergugat 1 dan tergugat 2 mempunyai total hutang sejumlah Rp 57.628.812,- (lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah) dengan rincian hutang pokok Rp 40.694.500 (empat puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan bunga Rp16.934.312 (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah). Tergugat 1 dan tergugat 2 meminta keringanan untuk pelunasan hutang dengan sejumlah Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) dengan mempertimbangkan usaha tergugat 1 dan tergugat 2 sudah macet. Dari permohonan tergugat 1 dan tergugat 2 maka penggugat akan mengusulkan ke jajaran manajemen supaya bisa di berikan keringanan atas pelunasan hutang tergugat 1 dan tergugat 2.

Hal 1 dari 3 Putusan No.18/Pdt.G.S/2020/PN.Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang akan di berikan dari tergugat 1 dan tergugat 2 sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) pada hari ini Senin, 21 Desember 2020 dan sejumlah Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) dibagi 6 bulan dengan rincian sebagai berikut:

1. Bulan Januari 2021 : Rp 5.000.000
2. Bulan Februari 2021: Rp.5.000.000
3. Bulan Maret 2021 : Rp 5.000.000
4. Bulan April 2021 : Rp 5.000.000
5. Buan Mei 2021 : Rp 5.000.000
6. Buan Juni 2021 : Rp 3.000.000

Bilamana tergugat 1 dan tergugat 2 tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati dengan penggugat, maka agunan berupa SHM No 04763 akan di jual untuk melunasi hutang tersebut.

Demikian kesepakatan antara tergugat 1 dan tergugat 2 dengan penggugat untuk menjadi dasar dalam menyelesaikan permasalahan hutang.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis bertanggal 21 Desember 2020 dan dibacakan pada tanggal 22 Desember 2020 kepada kedua belah pihak pada persidangan tersebut, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Cilacap menjatuhkan putusan sebagai berikut;

### **PUTUSAN**

Nomor 18/Pdt.G.S./2020/PN Clp

#### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR jo PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian, untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Hal 2 dari 3 Putusan No.18/Pdt.G.S./2020/PN Clp.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Sigit Susanto, SH.MH. sebagai Hakim tunggal, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Irwan Kurnia, A.M.d, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim tersebut,

Sigit Susanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Kurnia, A.M.d, SH.

### Rincian Biaya:

- Pendaftaran:	Rp 30.000,00
- ATK:	Rp 50.000,00
- Relaas Panggilan:	Rp120.000,00
- Redaksi:	Rp. 10.000,00
- Materai:	Rp. 6.000,00
- PNBP :	<u>Rp 20.000,00+</u>
- Jumlah:	Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Putusan No.18/Pdt.G.S/2020/PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)